



Pendekatan Penelitian dalam Kajian Hukum dan Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Pendekatan Hukum Islam

Jamaluddin¹, Rahman Syamsuddin², Marilang³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: raksapang@gmail.com, rahman.syamsuddin@uin-alauddin.ac.id, marilangs@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

The article highlights the urgency of selecting appropriate research approaches in legal and Islamic law studies amid the complexity of social problems and the demand for a comprehensive articulation of justice. This study aims to describe the characteristics, differences, and points of convergence among normative (juridical-doctrinal), empirical (juridical-sociological), and Islamic law approaches, while also explaining the factors that influence their selection. The research employs a descriptive-analytical design, combining juridical-normative and Islamic law approaches through library research by examining statutes and regulations, legal doctrines/theories, scholarly works, and classical as well as contemporary fiqh literature. The findings indicate that the normative approach focuses on law as written norms (law in books) and is effective for analyzing legal principles, systematics, and the consistency among legal norms. The empirical approach examines law in practice (law in action), making it relevant for assessing effectiveness, compliance, and implementation barriers when field-based data are required. Meanwhile, the Islamic law approach relies on the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, and the method of istinbath to evaluate public welfare (maslahah) and the relevance of norms based on maqāṣid al-sharī'ah. The choice of approach is influenced by the type of problem, research objectives, data availability, research context, and researcher competence, with additional considerations in Islamic law studies such as the relevance of textual evidence and socio-cultural context. The implication is that integrating multiple approaches (mixed legal research) can sharpen analysis and enhance the practical value of research findings.

Keywords: legal research; normative law; empirical legal research; Islamic law; mixed legal research.

ABSTRAK

Urgensi pemilihan pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam di tengah kompleksitas persoalan sosial dan tuntutan penillustrasian keadilan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menguraikan karakteristik, perbedaan, serta titik temu antara pendekatan normatif (yuridis-doktrinal), empiris (yuridis-sosiologis), dan pendekatan hukum Islam, sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihannya. Penelitian menggunakan desain deskriptif-analitis dengan kombinasi pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan hukum Islam melalui studi pustaka, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin/teori hukum, karya ilmiah, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan normatif memusatkan perhatian

pada hukum sebagai norma tertulis (law in books) dan efektif untuk mengkaji asas, sistematika, serta konsistensi antar norma. Pendekatan empiris menelaah hukum dalam praktik (law in action) sehingga relevan untuk menilai efektivitas, kepatuhan, serta hambatan implementasi ketika diperlukan dukungan data lapangan. Sementara itu, pendekatan hukum Islam bertumpu pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas dan metode istinbath untuk menilai kemaslahatan serta relevansi norma berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Pemilihan pendekatan dipengaruhi jenis masalah, tujuan penelitian, ketersediaan data, konteks riset, dan kompetensi peneliti, dengan tambahan pada studi hukum Islam berupa relevansi dalil dan konteks sosial. Implikasinya, integrasi multi-pendekatan (mixed legal research) dapat memperkuat ketajaman analisis sekaligus meningkatkan kebermanfaatan hasil penelitian.

Kata Kunci: penelitian hukum; hukum normatif; penelitian hukum empiris; hukum Islam; mixed legal research.

PENDAHULUAN

Kajian hukum di Indonesia berkembang seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial dan kebutuhan untuk menegakkan keadilan secara komprehensif. Dalam konteks akademik, pendekatan penelitian hukum menjadi fondasi utama untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena hukum baik dalam tataran normatif maupun empiris. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk menguraikan peraturan tertulis, tetapi juga untuk melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, budaya, dan nilai-nilai keislaman yang hidup di dalamnya (Syafriansah, Royani, Gultom, & Selamat, 2025).

Pendekatan normatif memandang hukum sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Penelitian dengan pendekatan ini berfokus pada studi dokumen hukum, undang-undang, dan yurisprudensi guna menemukan asas-asas serta konsep hukum yang ideal (Solikin, 2021). Sementara itu, pendekatan empiris menyoroti perilaku hukum dalam praktik, yakni bagaimana hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Melalui observasi, wawancara, dan survei, pendekatan empiris memberikan gambaran faktual tentang efektivitas penerapan hukum di lapangan (Wiraguna, 2024).

Dalam konteks hukum Islam, pendekatan penelitian memiliki karakter tersendiri karena bersumber pada wahyu (nash syar'i) dan ijtihad ulama. Pendekatan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga historis-sosiologis, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umat (maqāṣid al-syarī'ah). Hal ini menjadikan penelitian hukum Islam relevan dalam menjawab dinamika sosial dan peraturan perundang-undangan nasional yang terus berkembang (Aunillah & Annisa, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemilihan pendekatan penelitian yang tepat menentukan ketepatan analisis dan kesimpulan hukum. Penelitian oleh Wiraguna (2024) menegaskan pentingnya Kajian hukum dapat memakai tiga pendekatan utama. Pendekatan normatif meneliti hukum sebagai norma tertulis (UU, putusan, doktrin, asas) untuk menjawab apa yang seharusnya melalui analisis dan penafsiran hukum. Pendekatan empiris meneliti hukum sebagai

praktik sosial (*law in action*) dengan data lapangan (wawancara, observasi, survei) untuk melihat efektivitas dan masalah penerapan hukum. Pendekatan hukum Islam menelaah hukum bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas dan ijtihad, termasuk tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) guna menilai kemaslahatan dan relevansi norma syariah. Ketiganya dapat dikombinasikan agar hasil penelitian lebih lengkap: kuat secara konsep, terbukti di lapangan, dan selaras nilai keislaman (Wiraguna, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan karakteristik, perbedaan, serta titik temu antara pendekatan normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam dalam penelitian hukum. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat landasan metodologis dalam studi hukum dan memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan hukum Islam karena fokus penelitian ini adalah pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta teori hukum yang relevan. Penelitian jenis ini bersifat doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi standar dalam penyelesaian masalah hukum. Sedangkan pendekatan hukum Islam digunakan untuk menelaah sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta literatur fikih klasik maupun kontemporer yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif baik dari sisi normatif maupun nilai-nilai keislaman yang mendasari hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan objek penelitian berdasarkan data hukum dan sumber literatur yang ada, kemudian menganalisisnya secara sistematis dan mendalam untuk menemukan hubungan antara norma hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap penerapan pendekatan dalam penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan penelitian dalam ilmu hukum dan hukum Islam memiliki variasi dan fungsi yang saling melengkapi. Pendekatan ini berperan penting dalam menentukan arah, ruang lingkup, dan validitas hasil penelitian (Benuf & Azhar, 2020; Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021; Widiarty, 2024).

1. Pendekatan Yuridis-Normatif (*Doktrinal*)

Pendekatan ini berfokus pada hukum sebagai sistem norma. Penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menilai konsistensi antar norma. Pendekatan ini dikenal juga sebagai *library research* karena sumber utamanya berupa bahan hukum sekunder (Disemadi, 2022; Sonata, 2014).

2. Pendekatan Yuridis-Sosiologis (*Empiris*)

Pendekatan ini menelaah hukum dalam praktik sosial (*law in action*). Peneliti menggunakan data lapangan seperti wawancara, observasi, atau kuesioner untuk menilai efektivitas hukum dan tingkat kepatuhan masyarakat (Nurhayati et al., 2021).

3. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan ini menelusuri hukum berdasarkan sumber utama syariat seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Analisis dilakukan melalui metode *istinbath al-hukm* untuk memahami nilai hukum dan relevansinya dengan konteks sosial modern (Salman, Imani, & Kambali, 2024).

4. Faktor Penentu Pemilihan Pendekatan

Pemilihan pendekatan dipengaruhi oleh jenis masalah penelitian, tujuan penelitian, ketersediaan data, bidang kajian, kompetensi peneliti, dan konteks riset (Iba & Wardhana, 2023; Riswanto & Boari, 2023).

Pembahasan penelitian adalah

1. Jenis Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Hukum Islam

Hasil kajian memperlihatkan bahwa penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dari pemilihan pendekatan yang sesuai. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah teks hukum, sedangkan yuridis-sosiologis mengkaji implementasi hukum di masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan normatif-teologis berperan untuk memahami nilai-nilai syariat yang mendasari norma hukum (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan-pendekatan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan dapat digunakan secara komplementer agar penelitian hukum tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif di masyarakat.

2. Pentingnya Memilih Pendekatan yang Tepat

Pemilihan pendekatan yang tepat menjamin kesesuaian metode dengan tujuan penelitian. Kesalahan dalam memilih pendekatan dapat menyebabkan hasil penelitian bias dan tidak valid. Misalnya, penelitian efektivitas hukum tidak tepat jika menggunakan pendekatan normatif murni tanpa data empiris (Disemadi, 2022). Sebaliknya, penelitian yang ingin menilai sinkronisasi antarperaturan akan lebih tepat menggunakan pendekatan yuridis-normatif agar hasilnya terukur secara sistematis.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pendekatan

Menurut Widiarty (2024) serta Iba dan Wardhana (2023), pemilihan pendekatan penelitian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu jenis masalah (bersifat teoretis atau praktis), tujuan penelitian (untuk menguji norma atau menilai efektivitas hukum), ketersediaan data (berbasis dokumen hukum atau data lapangan), kompetensi peneliti (lebih kuat pada analisis teoritis atau empiris), serta konteks riset (kepentingan akademik atau kebutuhan kebijakan publik). Dalam penelitian hukum Islam, terdapat faktor tambahan yang juga menentukan, yakni relevansi dalil yang digunakan dan konteks sosial tempat hukum Islam dipraktikkan (Iba & Wardhana, 2023; Salman et al., 2024; Widiarty, 2024).

4. Integrasi Pendekatan

Tren terbaru menunjukkan penggunaan multi-pendekatan atau mixed legal research, di mana peneliti menggabungkan pendekatan normatif, sosiologis, dan hukum Islam agar hasilnya lebih komprehensif (Nurhayati et al., 2021; Riswanto & Boari, 2023). Pendekatan kombinatif ini memungkinkan penelitian menghasilkan teori sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan. Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan fondasi metodologis yang menentukan arah analisis, keluasan kajian, serta validitas dan relevansi temuan dalam penelitian hukum. Dalam konteks kajian hukum dan hukum Islam, terdapat tiga pendekatan utama yang saling melengkapi: yuridis-normatif yang menelaah hukum sebagai norma melalui studi pustaka/dokumen; yuridis-sosiologis (*empiris*) yang menilai hukum sebagai realitas sosial (*law in action*) melalui data lapangan; serta pendekatan hukum Islam yang bertumpu pada sumber-sumber syariat (*Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas*) untuk menilai kemaslahatan dan relevansi norma syariah. Dengan demikian, penelitian hukum yang komprehensif idealnya mampu menjelaskan apa yang "seharusnya" (norma), apa yang "terjadi" (praktik), sekaligus bagaimana nilai keislaman memberi kerangka etik dan tujuan (*maqāṣid*) dalam penalaran hukum. Selanjutnya, pemilihan pendekatan penelitian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena dipengaruhi oleh jenis masalah, tujuan penelitian, ketersediaan data, bidang kajian, kompetensi peneliti, serta konteks/kebutuhan riset, dengan tambahan pada penelitian hukum Islam berupa relevansi dalil dan konteks sosial praktik hukum Islam. Karena itu, penguatan metodologis dapat ditempuh melalui integrasi multi-pendekatan (*mixed legal research*) agar penelitian tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga terbukti dalam realitas sosial dan selaras dengan nilai-nilai keislaman. Ke depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada model integrasi yang lebih operasional seperti menguji efektivitas penerapan norma tertentu di masyarakat sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Aunillah, F., & Annisa, W. N. (2025). Telaah Filosofis , Yuridis , dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an*, 5(1), 289–300.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(December), 289–304.
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian*.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1–20.
- Riswanto, A., & Boari, Y. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH (Panduan*

Praktis Untuk Penelitian Berkualitas).

Salman, M., Imani, A., & Kambali. (2024). Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh / Ushul Fiqh. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(4), 1720–1733.

Solikin, N. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*.

Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.

Syafliansah, Royani, E., Gultom, J., & Selamat, H. (2025). *METODE PENELITIAN HUKUM*.

Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>